



KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS TEKNIK**

dengan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 MALANG

Nomor : 9.5.60/UN32.5/KS/2022

Nomor : 420/990/DA.6.10.18/2022

Pada hari _____, tanggal 9 bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **MALANG**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Marji, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl Semarang No 5 Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8 Malang
Alamat : Jl. Teluk Pacitan, Arjosari Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Binaan UM dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Sekolah Menengah Kejuruan serta Universitas dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di SMK Negeri 8 Malang dan Universitas Negeri Malang, sebagai Program SMK Binaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan antara lain :

1. Pelaksanaan PKL/Magang/Prakerin siswa SMK
2. Pengiriman Tenaga Ahli untuk penguatan kompetensi SMK
3. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan Seminar/Workshop untuk penguatan kompetensi SMK
5. Peluang penyaluran alumni SMK ke jenjang Perguruan Tinggi.
6. Pelaksanaan Kerjasama Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
7. Analisa kurikulum sekolah dan industri.
8. Tim Penguji uji kompetensi / Asesor .

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Melayani bimbingan kejuruan bagi guru dan siswa.
2. Membantu penyerapan dan penyaluran tamatan.
3. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai guru tamu.
4. Memberikan kesempatan pelatihan praktek siswa.
5. Memberikan kesempatan PKL/Magang/Prakerin siswa.
6. Mengadakan pertemuan rutin membahas kurikulum Impelentasi.
7. Mengadakan kesempatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
8. Mempersiapkan dan Mengirimkan koordinasi dengan tim Akademik, Penelitian, dan/atau Pengabdian Masyarakat

Pasal 4
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama
2. Menyiapkan siswa untuk kegiatan.
3. Menyiapkan tenaga pendidik untuk koordinasi kegiatan.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Menyiapkan tenaga pendidik dan siswa untuk kegiatan pelatihan/seminar/workshop.
6. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan/seminar/workshop.
7. Mengadakan koordinasi dan kerjasama untuk penelitian dan pengabdian masyarakat



8. Menerima dan mengadakan koordinasi dengan tim Akademik, Penelitian, dan/atau Pengabdian Masyarakat dari Universitas Negeri Malang

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.
2. Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.
4. Setiap pemberitaan dari implementasi kerjasama agar dimuat di website masing-masing dan mengirim link pemberitaannya kepada PARA PIHAK.
5. Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui narahubung di bawah ini:

PIHAK KESATU : Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon/ Faksimili : (0341) 551312 psw 1291
Kontak Person : Dr. Eng. Siti Sendari, S.T., M.T. (HP/WA 085330003362)
e-mail : iro.ft@um.ac.id / siti.sendari.ft@um.ac.id
website : www.ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : SMK Negeri 8 Malang
Alamat : Jl. Teluk Pacitan, Arjosari, Malang.
Telepon/ Faksimili : 0341-479148
Kontak Person : 088217152711
e-mail : astaarkananta88@gmail.com
website : <https://smkn8malang.sch.id/>

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.



Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang, 1 (satu) rangkap untuk SMK Negeri 8 Malang.

PIHAK PERTAMA

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Teknik



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
NIP.19590203 198403 1 001

Handwritten mark

PIHAK KEDUA

SMK Negeri 8 Malang
Kepala Sekolah



Drs. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd
NIP. 19671003 199103 1 016

Handwritten mark



KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS TEKNIK**

dengan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 MALANG

Nomor : 9.5.60/UN32.5/KS/2022

Nomor : 420 / 9901 / 02.6-10.18 / 2022

Pada hari _____, tanggal 9 bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **MALANG**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Marji, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl Semarang No 5 Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8 Malang
Alamat : Jl. Teluk Pacitan, Arjosari Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Binaan UM dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Sekolah Menengah Kejuruan serta Universitas dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di SMK Negeri 8 Malang dan Universitas Negeri Malang, sebagai Program SMK Binaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan antara lain :

1. Pelaksanaan PKL/Magang/Prakerin siswa SMK
2. Pengiriman Tenaga Ahli untuk penguatan kompetensi SMK
3. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan Seminar/Workshop untuk penguatan kompetensi SMK
5. Peluang penyaluran alumni SMK ke jenjang Perguruan Tinggi.
6. Pelaksanaan Kerjasama Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
7. Analisa kurikulum sekolah dan industri.
8. Tim Penguji uji kompetensi / Asesor .

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Melayani bimbingan kejuruan bagi guru dan siswa.
2. Membantu penyerapan dan penyaluran tamatan.
3. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai guru tamu.
4. Memberikan kesempatan pelatihan praktek siswa.
5. Memberikan kesempatan PKL/Magang/Prakerin siswa.
6. Mengadakan pertemuan rutin membahas kurikulum Impelentasi.
7. Mengadakan kesempatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
8. Mempersiapkan dan Mengirimkan koordinasi dengan tim Akademik, Penelitian, dan/atau Pengabdian Masyarakat

Pasal 4
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama
2. Menyiapkan siswa untuk kegiatan.
3. Menyiapkan tenaga pendidik untuk koordinasi kegiatan.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Menyiapkan tenaga pendidik dan siswa untuk kegiatan pelatihan/seminar/workshop.
6. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan/seminar/workshop.
7. Mengadakan koordinasi dan kerjasama untuk penelitian dan pengabdian masyarakat



8. Menerima dan mengadakan koordinasi dengan tim Akademik, Penelitian, dan/atau Pengabdian Masyarakat dari Universitas Negeri Malang

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.
2. Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.
4. Setiap pemberitaan dari implementasi kerjasama agar dimuat di website masing-masing dan mengirim link pemberitaannya kepada PARA PIHAK.
5. Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui narahubung di bawah ini:

PIHAK KESATU : Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon/ Faksimili : (0341) 551312 psw 1291
Kontak Person : Dr. Eng. Siti Sendari, S.T., M.T. (HP/WA 085330003362)
e-mail : iro.ft@um.ac.id / siti.sendari.ft@um.ac.id
website : www.ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : SMK Negeri 8 Malang
Alamat : Jl. Teluk Pacitan, Arjosari, Malang.
Telepon/ Faksimili : 0341-479148
Kontak Person : 088217152711
e-mail : astaarkananta88@gmail.com
website : <https://smkn8malang.sch.id/>

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.



Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang, 1 (satu) rangkap untuk SMK Negeri 8 Malang.

PIHAK PERTAMA
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Teknik



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
NIP.19590203 198403 1 001

Handwritten mark

PIHAK KEDUA
SMK Negeri 8 Malang
Kepala Sekolah



Drs. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd
NIP. 19671003 199103 1 016

Handwritten mark



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-565307
Laman: ft.um.ac.id

Nomor : 5.9.24/UN32.5.1/TU/2022

5 September 2022

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Dokumen Perjanjian Kerjasama dengan SMKN 8 Malang

Yth. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Malang
Jl. Teluk Pacitan, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang,
Jawa Timur 65126, Indonesia
Phone: +62 341 479148

Menindaklanjuti kesepakatan Kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Malang, dengan hormat bersama ini kami kirimkan berkas Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Malang yang sudah ditandatangani dan dibubuhi stempel, untuk ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi kegiatan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Teknik
 2. Para Wakil Dekan FT
 3. Dr.Eng. Siti Sendari, S.T., M.T.
 4. Koordinator Tata Usaha FT
 5. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan FT
- Universitas Negeri Malang

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Arif Nur Afandi, S.T., M.T., Ph.D.
NIP 197206162000031002